



PUTUSAN

Nomor **421/Pdt.G/2024/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulu Danau 22 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

xxxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulu Danau 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Dusun I Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 04 Oktober 2019 di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/04/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun VIII Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

4.2 Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun VIII Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis. kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 060/04/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Ulu Danau, 04 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 di KUA Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Mei Tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Muara Sindang, 27 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Mei Tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut langsung dari pengaduan Penggugat
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 di KUA Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun VIII Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak Mei 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Axxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp17.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp187.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mrd